



**PUTUSAN**

**Nomor 20/PID/2022/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ervina Kurniasari;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun /18 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014,  
Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet,  
Jakarta Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juli 2021;

Terdakwa Ervina Kurniasari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Rd.Yudi Anton Rikmadani, S.H, M.H , Dkk Para Advokat dari “Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Sekolah Tinggi Hukum Indonesia” berkantor di Jalan Lenteng Agung No.3, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK-LKBH-STHI-JKT/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/PID/2021/PT DKI tanggal 25 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 20/PID2021/PT DKI tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 20/PID/2021/PT DKI tanggal 27 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-297/JKT.SL/09/2021 tanggal 16 September 2021 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Ia Terdakwa ERVINA KURNIASARI, sejak awal bulan April 2021 sampai akhir bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April sampai bulan Juli tahun 2021, bertempat disalah satu Rumah Makan yang berada di daerah Tebet Jakarta Selatan dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada akhir bulan Maret 2021 ketika Terdakwa ERVINA KURNIASARI ikut acara Pengajian Umroh Alumni Mind and Emotions Management (MEMT) yang diadakan dan dipimpin oleh saksi dr. SITI AISAH DAHLAN secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Terdakwa timbul niat agar mendapatkan uang secara mudah dari Alumni MEMT dengan cara Terdakwa akan berpura-pura menawarkan usaha pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan sewa Hotel untuk Event Training dan Halal Bihalal Bhayangkara, pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) serta obat untuk Pasien Covid-19 seolah-olah usaha tersebut dijalankan Terdakwa bekerjasama dengan saksi dr. SITI AISAH DAHLAN.
2. Kemudian pada awal bulan April 2021 dari rumah yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Terdakwa menghubungi saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mengajak bertemu disalah satu Rumah Makan yang berada didaerah Tebet Jakarta Selatan dengan alasan mau menawarkan kerjasama usaha pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan penyewaan Hotel untuk Event Training dan Halal Bihalal Bhayangkara, pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) serta obat untuk Pasien Covid-19 yang diakui usaha tersebut dijalankan Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN.
3. Dikarenakan Terdakwa sudah mengatakan usaha yang akan ditawarkan tersebut dijalankan oleh Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mau menemui Terdakwa karena saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sebagai salah satu anggota Alumni Mind and Emotions Management (MEMT) yang dipimpin oleh saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai orang terpendang.
4. Bahwa setelah saksi dr. SITI AISAH DAHLAN bertemu dengan Terdakwa disalah satu Rumah Makan yang ada didaerah Tebet Jakarta Selatan, kemudian Terdakwa berusaha membujuk saksi NABIBAH HANUN ATIKAH supaya mau menyerahkan sejumlah uang untuk pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan penyewaan Hotel untuk Event Training serta pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) dan obat untuk Pasien Covid-19 dengan cara Terdakwa mengatakan : De BIHA, Bu AISAH DAHLAN (saksi dr. SITI AISAH DAHLAN) ngajakin saya (Terdakwa) bisnis, Saya pengen ngajak De BIHA, bisnisnya : baju, jilbab, hotel, Umroh dan obat-obatan herbal kepada De BIHA, karena bisnis ini prospek kedepannya

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DK1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan semakin berkembang dan anggota MEMT semakin banyak, ini rahasia jangan bilang kesiapa-siapa, nanti De BIHA akan saya kasih keuntungan setiap dua minggu, untuk baju dan obat-obatan herbal 10% dan untuk Umroh 25% serta Hotel untuk training dan Halal Bihalal Bhayangkara keuntungannya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari satu orang yang mendaftar.

5. Bahwa setelah mendengar tawaran Terdakwa yang mengaku usaha tersebut dijalankan oleh Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN dan akan diberi keuntungan, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH tertarik dan percaya, karena saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai pimpinan dan orang terpandang di Mind and Emotions Management (MEMT), lalu sejak tanggal 13 April 2021 sampai tanggal 27 April 2021 saksi NABIBAH HANUN ATIKAH telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI total Rp.207.359.167,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
6. Lalu pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa menghubungi saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mengajak bertemu disalah satu Cafe yang ada didaerah Tebet Jakarta Selatan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa berpura-pura memberitahu keuntungan yang akan didapat saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap, setelah itu Terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kerjasama agar ditandatangani saksi NABIBAH HANUN ATIKAH, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH semakin percaya dan mau menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.
7. Kemudian secara bertahap Terdakwa berpura-pura memberikan keuntungan kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH total sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang seolah-olah dari hasil usaha yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, padahal sebenarnya uang keuntungan yang diberikan tersebut adalah uang milik saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sendiri yang sudah diterima Terdakwa sebelumnya.
8. Selanjutnya tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan alasan untuk obat herbal di Rumah Sakit Harum Sisma Medika milik saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH merasa percaya dan mau menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Mei 2021 saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, sehingga uang yang sudah diserahkan saksi NABIBAH HANUN ATIKAH total menjadi sejumlah Rp.242.359.167,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa selain Terdakwa memperdaya saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sebagaimana tersebut diatas, juga Terdakwa berusaha mencari korban lain yang masih sebagai anggota Mind and Emotions Management (MENT), yaitu pada tanggal 03 Juli 2021 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi MARISKA KARINA berpura-pura menawarkan pengadaan obat untuk Pasien Covid-19 yang ketika itu Terdakwa mengaku usaha tersebut dijalankan Terdakwa bekerjasama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN. Dalam pembicaraan melalui telephone tersebut Terdakwa berusaha membujuk saksi MARISKA KARINA agar mau menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan mengatakan : Mbak, ini ada pengadaan obat untuk pasien Covid-19 ke RS Harum, saya butuh modal 25 juta, untuk alat Home Care (02 dan infus) 5 juta, saya mau ngajak Mbak Mariska, karena RS Harum itu punya Bu AISAH DAHLAN, ini rahasia ya Mbak antara saya dan Bu AISAH DAHLAN, dalam waktu 7 hari nanti akan saya berikan keuntungan 10% dan modal juga akan saya berikan dalam waktu tujuh hari, gak usah jualan karena sudah ditampung di RS Harum dan pasti untung Mbak.
10. Setelah mendengar pengakuan dan tawaran dari Terdakwa serta Terdakwa mengaku usaha tersebut miliknya saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, sehingga saksi MARISKA KARINA merasa percaya karena saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai pimpinan MENT serta saksi MARISKA KARINA merupakan anggota MENT. Selanjutnya hari itu juga tanggal 03 Juli 2021

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari rumah saksi MARISKA KARINA langsung mentransfer uang total sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 an. ERVINA KURNIASARI dalam dua kali transfer masing-masing sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking. Kemudian tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi MARISKA KARINA minta uang yang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kesokan harinya tanggal 09 Juli 2021 saksi MARISKA KARINA dari rumah transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI melalui M-Banking, sehingga uang yang sudah diserahkan saksi MARISKA KARINA kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

11. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa berpura-pura mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi MARISKA KARINA sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa sebagai uang keuntungannya, padahal yang sebenarnya uang yang ditransfer sebagai keuntungannya tersebut adalah uang milik saksi MARISKA KARINA sendiri yang sudah diterima Terdakwa sebelumnya.
12. Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dari rumah menghubungi saksi GELISSA NURUL YUNITA yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengadaan tabung oksigen, alat infus dan obat untuk pasien Covid-19 dengan cara mengatakan : Mak SASA, ini saya ada pengadaan tabung oksigen, infus dan obat untuk pasien Covid, saya dikasih amanah oleh Ibu AISAH DAHLAN yang beli RS Harum, kebetulan RS Harum yang punya Bu AISAH DAHLAN, pasti untung Mba, gak usah khawatir, dalam waktu 7 hari nanti akan saya kasih keuntungan 10%, modal dan keuntungan akan saya berikan dalam waktu tujuh hari jadi aman Mbak SASA.
13. Dikarenakan saat itu Terdakwa mengaku pengadaan tabung oksigen dan alat infus serta obat untuk pasien di RS Harum miliknya saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai pimpinan MEMT serta dijanjikan akan diberi keuntungan dalam jangka waktu tujuh hari sehingga saksi GELISSA NURUL YUNITA merasa percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang, lalu hari itu juga saksi GELISSA NURUL YUNITA langsung mentransfer uang melalui M-Banking sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa uang yang sudah diterima Terdakwa dari saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA serta saksi GELISSA NURUL YUNITA tersebut, tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang diakui sebelumnya, karena memang semua yang diucapkan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja. Uang tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk memberikan keuntungan kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA, serta sebagian untuk memberikan keuntungan kepada korban lain dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang modal kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA serta saksi GELISSA NURUL YUNITA.

15. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi HABUHAH HANUN ATIKAH sejumlah Rp.242.359.167,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), saksi MARISKA KARINA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi GELISSA NURUL YUNITA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa ERVINA KURNIASARI, sejak awal bulan April 2021 sampai akhir bulan Juli 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April sampai bulan Juli tahun 2021, bertempat disalah satu Rumah Makan yang berada di daerah Tebet Jakarta Selatan dan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada akhir bulan Maret 2021 ketika Terdakwa ERVINA KURNIASARI ikut acara Pengajian Umroh Alumni Mind and Emotions Management (MEMT) yang diadakan dan dipimpin oleh saksi dr. SITI AISAH DAHLAN secara virtual melalui Aplikasi Zoom, Terdakwa timbul niat agar mendapatkan uang secara mudah dari Alumni MEMT dengan cara Terdakwa akan berpura-pura menawarkan usaha pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan sewa Hotel untuk Event Training dan Halal Bihalal Bhayangkara, pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) serta obat untuk Pasien Covid-19 seolah-olah usaha tersebut dijalankan Terdakwa bekerjasama dengan saksi dr. SITI AISAH DAHLAN.
2. Kemudian pada awal bulan April 2021 dari rumah yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan Terdakwa menghubungi saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mengajak bertemu disalah satu Rumah Makan yang berada didaerah Tebet Jakarta Selatan dengan alasan mau menawarkan kerjasama usaha pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan penyewaan Hotel untuk Event Training dan Halal Bihalal Bhayangkara, pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) serta obat untuk Pasien Covid-19 yang diakui dijalankan Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN.
3. Dikarenakan Terdakwa sudah mengatakan usaha yang akan ditawarkan tersebut dijalankan oleh Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mau menemui Terdakwa karena saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sebagai salah satu anggota Alumni Mind and Emotions Management (MEMT) yang dipimpin oleh saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai orang terpendang.
4. Bahwa setelah saksi dr. SITI AISAH DAHLAN bertemu dengan Terdakwa disalah satu Rumah Makan yang ada didaerah Tebet Jakarta Selatan, lalu Terdakwa menawarkan kerjasama pengadaan Pakaian/Baju, Jilbab, Ibadah Umroh dan penyewaan Hotel untuk Event Training serta pengadaan peralatan infus dan tabung Oksigen (Homecare) dan obat untuk Pasien Covid-19 dengan menjanjikan keuntungan yaitu untuk baju dan obat-obatan herbal sebesar 10% dan Umroh 25% serta Hotel untuk training dan Halal Bihalal Bhayangkara keuntungannya Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari satu orang yang mendaftar.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah mendengar tawaran yang usahanya dijalankan Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN dan akan diberi keuntungan, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH tertarik, selanjutnya sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 saksi NABIBAH HANUN ATIKAH telah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI total Rp.207.359.167,- (dua ratus tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).
6. Lalu pada tanggal 30 April 2021 Terdakwa menghubungi saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mengajak bertemu disalah satu Cafe yang ada didaerah Tebet Jakarta Selatan, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa memberitahu keuntungan yang akan didapat sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang akan diberikan secara bertahap, setelah itu Terdakwa menyodorkan Surat Perjanjian Kerjasama agar ditandatangani saksi NABIBAH HANUN ATIKAH, sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mau menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama.
7. Kemudian secara bertahap Terdakwa memberikan keuntungan kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH total sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) yang seolah-olah dari hasil usaha yang dijalankan oleh Terdakwa bersama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, padahal sebenarnya uang keuntungan yang diberikan tersebut adalah uang milik saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sendiri yang sudah diterima Terdakwa sebelumnya.
8. Selanjutnya tanggal 01 Mei 2021 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk obat herbal di Rumah Sakit Harum Sisma Medika milik saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, dikarenakan sebelumnya Terdakwa sudah memberikan keuntungan sejumlah Rp.53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah), sehingga saksi NABIBAH HANUN ATIKAH merasa percaya dan mau menyerahkan uang yang diminta Terdakwa, kemudian pada tanggal 01 Mei 2021 saksi NABIBAH HANUN ATIKAH mentransfer uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan tanggal 13 Juli 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening BCA milik Terdakwa, sehingga uang yang sudah diserahkan saksi NABIBAH HANUN ATIKAH total menjadi sejumlah Rp.242.359.167,- (dua ratus empat

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah).

9. Bahwa selain Terdakwa memperdaya saksi NABIBAH HANUN ATIKAH sebagaimana tersebut diatas, juga Terdakwa berusaha mencari korban lain yang masih sebagai anggota Mind and Emotions Management (MEMT), yaitu pada tanggal 03 Juli 2021 ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. G Kavling Nomor 21 RT.003 RW.014, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, Terdakwa menghubungi saksi MARISKA KARINA berpura-pura menawarkan pengadaan obat untuk Pasien Covid-19 yang ketika itu Terdakwa mengaku usaha tersebut dijalankan Terdakwa bekerjasama saksi dr. SITI AISAH DAHLAN. Dalam pembicaraan melalui telephone tersebut Terdakwa berusaha membujuk saksi MARISKA KARINA agar mau menyerahkan uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan dalam waktu 7 hari Terdakwa akan memberikan keuntungan 10% dan modal juga akan diberikan dalam waktu tujuh hari.
10. Setelah mendengar tawaran Terdakwa serta Terdakwa mengaku usaha tersebut miliknya saksi dr. SITI AISAH DAHLAN, sehingga saksi MARISKA KARINA percaya karena saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai pimpinan MEMT serta saksi MARISKA KARINA merupakan anggota MEMT. Selanjutnya hari itu juga tanggal 03 Juli 2021 dari rumah saksi MARISKA KARINA langsung mentransfer uang total sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 an. ERVINA KURNIASARI dalam dua kali transfer masing-masing sejumlah Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) melalui M-Banking. Kemudian tanggal 08 Juli 2021 Terdakwa kembali menghubungi saksi MARISKA KARINA minta uang yang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kesokan harinya tanggal 09 Juli 2021 saksi MARISKA KARINA dari rumah transfer uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI melalui M-Banking, sehingga uang yang sudah diserahkan saksi MARISKA KARINA kepada Terdakwa seluruhnya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
11. Kemudian pada tanggal 13 Juli 2021 Terdakwa berpura-pura mentransfer uang ke rekening BCA milik saksi MARISKA KARINA sejumlah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diakui Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai uang keuntungannya, padahal yang sebenarnya uang yang ditransfer sebagai keuntungannya tersebut adalah uang milik saksi MARISKA KARINA sendiri yang sudah diterima Terdakwa sebelumnya.

12. Pada tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa dari rumah menghubungi saksi GELISSA NURUL YUNITA yang pada pokoknya Terdakwa meminta uang sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan untuk pengadaan tabung oksigen, alat infus dan obat untuk pasien Covid-19 dengan janji dalam waktu 7 hari uang modal dan keuntungannya sebesar 10% akan diberikan.
13. Dikarenakan saat itu Terdakwa mengaku pengadaan tabung oksigen dan alat infus serta obat untuk pasien di RS Harum miliknya saksi dr. SITI AISAH DAHLAN sebagai pimpinan MEMT serta dijanjikan akan diberi keuntungan dalam jangka waktu tujuh hari sehingga saksi GELISSA NURUL YUNITA merasa percaya dan tergerak untuk menyerahkan uang, lalu hari itu juga saksi GELISSA NURUL YUNITA langsung mentransfer uang melalui M-Banking sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening BCA nomor 2720060071 atas nam ERVINA KURNIASARI.
14. Bahwa uang yang sudah diterima Terdakwa dari saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA serta saksi GELISSA NURUL YUNITA tersebut, tidak dipergunakan untuk menjalankan usaha sebagaimana yang diakui sebelumnya, karena memang semua yang diucapkan Terdakwa tersebut hanyalah akal-akalan Terdakwa saja. Uang tersebut oleh Terdakwa sebagian dipergunakan untuk memberikan keuntungan kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA, serta sebagian untuk memberikan keuntungan kepada korban lain dan sisanya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa, hingga saat ini Terdakwa tidak mengembalikan uang modal kepada saksi NABIBAH HANUN ATIKAH dan saksi MARISKA KARINA serta saksi GELISSA NURUL YUNITA.
15. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan saksi HABUHAH HANUN ATIKAH sejumlah Rp.242.359.167,- (dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu seratus enam puluh tujuh rupiah), saksi MARISKA KARINA sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan merugikan saksi GELISSA NURUL YUNITA sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 826/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 9 November 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan perkara No 826/Pid.B/2021 atas nama Terdakwa Ervina Kurniasari dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERVINA KURNIASARI telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERVINA KURNIASARI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 02720060071 atas nama Ervina Kurniasari periode bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021
  2. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perotangan Bank BCA nomor rekening 02720060071 atas nama Ervina Kurniasari
  3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Dago Wisata Internasional tanggal 04 Agustus 2021
  4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI atas nama Ervina Kurniasari periode bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021
  5. 1 (satu) lembar photo copy bukti transfer tanggal 09 Juli 2021
  6. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penerimaan modal Brith Polish 100 botol x 250.000,- tanggal 3 Juli 2021
  7. 4 (empat) lembar photo copy bukti transfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  8. 1 (satu) lembar photo copy Pre Order Herbal Tianshi Indonesia tanggal 12 Juli 2021

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) bendel rekening koran periode bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021

10. 1 (satu) bendel bukti transfer

Nomor 1 sampai dengan nomor 10 tetap terlampir dalam berkas perkara.

11. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam

12. 2 (dua) unit Handphone yaitu HP merek Samsung A715f/DS dan HP merek VIVO fl.8-2.4

Nomor 11 dan 12 dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan Nomor 826Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2021, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ervina Kurniasari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan secara berlanjut;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERVINA KURNIASARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA nomor rekening 02720060071 atas nama Ervina Kurniasari periode bulan April 2021 sampai dengan Mei 2021

2. 1 (satu) bendel Formulir Pembukaan Rekening Perotangan Bank BCA nomor rekening 02720060071 atas nama Ervina Kurniasari

3. 1 (satu) lembar surat pernyataan dari PT. Dago Wisata Internasional tanggal 04 Agustus 2021

4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BRI atas nama Ervina Kurniasari periode bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar photo copy bukti transfer tanggal 09 Juli 2021
6. 1 (satu) lembar photo copy Kwitansi penerimaan modal Brith Polish 100 botol x 250.000,- tanggal 3 Juli 2021
7. 4 (empat) lembar photo copy bukti transfer uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
8. 1 (satu) lembar photo copy Pre Order Herbal Tianshi Indonesia tanggal 12 Juli 2021
9. 1 (satu) bendel rekening koran periode bulan April 2021 sampai dengan Juli 2021
10. 1 (satu) bendel bukti transfer  
Nomor 1 sampai dengan nomor 10 tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - a. 1 (satu) unit Laptop merek HP warna hitam
  - b. 2 (dua) unit Handphone yaitu HP merek Samsung A715f/DS dan HP merek VIVO fl.8-2.4

dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 15 Desember 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2021;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum juga telah menyatakan banding sesuai Akta Permintaan Banding Nomor 124/Akta.Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 16 Desember 2021 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Desember 2021 dan 1 (satu) exemplar memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Januari 2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Eervina Kurniasari;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 826/Pid.B/2021/PN JKT.SEL tanggal 9 Desember 2021;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa Eervina Kurniasari bukan merupakan perbuatan pidana;
2. Membebaskan dan melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa sebagaimana mestinya;
5. Memerintahkan untuk mengembalikan alat bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah Laptop merk HP warna hitam;
  - b. 2 (dua) buah Hand Phone merk Samsung AS.71.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing kepada Penuntut Umum sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U3/391/HK.01/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor W10.U3/390/HK.01/01/2022 tanggal 12 Januari 2022, selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari surat dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, alat-alat bukti yang diajukan baik berupa keterangan saksi-saksi maupun bukti surat dan keterangan Terdakwa, serta putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2021 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dan diputus dengan tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Nabihan Hanun Atikah menyetor sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengajak saksi Nabihan Hanun Atikah untuk investasi usaha baju, jilbab, umroh dan Hotel untuk event training dan halal bihalal Bhayangkara dengan mengatasnamakan dr.Siti Aisah Dahlan. Perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Mariska Karina dan Gelissa Nurul sehingga Saksi Mariska Karina menyetor uang kepada Terdakwa dengan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Gelissa Nurul menyetor sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa bisnis usaha baju, jilbab, umroh dan Hotel untuk event training dan halal bihalal Bhayangkara tidak dikelola oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi dr.Siti Aisah Dahlan tidak mengetahui bisnis yang ditawarkan Terdakwa tersebut kepada saksi Nabihan Hanun Atikah, Mariska Karina dan Gelissa Nurul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Penipuan sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana yang didakwakan pada dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah sesuai rasa keadilan baik bagi Terdakwa, korban maupun masyarakat pada umumnya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI



Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 826/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel tanggal 9 Desember 2021 harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menanggguhkan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan terbukti bahwa saksi Nabihan Hanun Atikah menyeter sejumlah uang kepada Terdakwa dengan total Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) karena Terdakwa mengajak saksi Nabihan Hanun Atikah untuk investasi usaha baju, jilbab, umroh dan Hotel untuk event training dan halal bihalal Bhayangkara dengan mengatasmakan dr.Siti Aisah Dahlan. Perbuatan yang sama dilakukan oleh Terdakwa kepada Mariska Karina dan Gelissa Nurul. Saksi Mariska Karina menyeter uang kepada Terdakwa dengan sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Gelissa Nurul menyeter sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak diboleh bukti bahwa hubungan Terdakwa dengan Nabihan Hanun Atikah, Mariska Karina dan Gelissa Nurul karena hutang piutang sebagaimana nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa materi pembelaan lainnya merupakan pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa atas unsur-unsur Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pembelaan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Pasal 378 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) ke 1 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 826/Pid.B/2021/PN Sel tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Selasa, tanggal 8 Februari 2022, oleh: Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H., dan Dr. Artha Theresia, S.H., M.H., Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Jamson Siringo-Ringo, S.H., M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.H.

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Dr. Artha Theresia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/PID/2022/PT DKI





JAMSON SIRINGO-RINGO, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)